



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 60/WN-KBG.T/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
IRIGASI BUKIT BOLAK KAMPUNG GANTING
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa irigasi merupakan salah satu pendukung utama untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Pertanian menuju Ketahanan Pangan, Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Petani, untuk itu diperlukan Partisipasi Masyarakat.
 - b. Bahwa untuk memenuhi magsud dan tujuan diatas perlu dibentuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
 - c. Bahwa untuk legalitas Pembentukan Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A) dimagsud perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 5. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 Penyempurnaan organisasi

pertahanan sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan system Hamkamarata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 200);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang penugasan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian dalam Negeri Nomor 06 /SKM/M.V/1999 tentang Pemberdayaan Anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) melalui koperasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan dan pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M-2001 tentang pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi partisipasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang penetapan Status daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - a. Hasil Musyawarah Kelompok Pembentukan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) **Irigasi Bukit Bolak Kampung Ganting** pada tanggal 15 Desember 2019;
 - b. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Membentuk Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai
Menetapkan : berikut:
KE SATU Nama Kelompok P3A : IRIGASI BUKIT BOLAK KAMPUNG GANTING
Alamat
Kabupaten : PESISIR SELATAN
Kecamatan : LENGAYANG
Nagari : KAMBANG TIMUR
- KEDUA : Struktur Kepengurusan Kelompok Perkumpulan Petani pemakai Air
(P3A) sebagaimana dimagsud pada Poin (kesatu) diatas terlampir pada
lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 23 Desember 2019.
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. DPRD Kabupaten Pesisir selatan
3. Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pesisir selatan
4. Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Sdra Bamus Nagari Kambang Timur
6. Sdr. Yang bersangkutan
7. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
 Nomor : 60/WN-KBG.T/XII-2019
 Tanggal : 23 Desember 2019
 Tentang : PEMBENTUKKAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
 IRIGASI BUKIT BOLAK KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	KEPALA UPTD/PSDA	PENASEHAT/PELINDUNG	
2	WALI NAGARI KAMBANG TIMUR	PENASEHAT/PELINDUNG	
3	SRIFIL HANI JOYO	KETUA	GANTING
4	HENGKI APRIANTO	WK. KETUA	GANTING
5	AFRIZAL	SEKRETARIS	GANTING
6	IPAL	BENDAHARA	GANTING
7	IWEN/ EMA	ANGGOTA	GANTING
8	AYEK ANDA	ANGGOTA	S. TAROK
9	RAJAK	ANGGOTA	GANTING
10	KAMBA/ SIAM	ANGGOTA	GANTING
11	ABDUL MUIS	ANGGOTA	GANTING
12	IRAT EMAN	ANGGOTA	GANTING
13	JANEK	ANGGOTA	TAMPUNIK
14	PAIK	ANGGOTA	GANTING
15	IDAM/ MALIS	ANGGOTA	GANTING
16	EPPENDI	ANGGOTA	GANTING
17	SIU MAUKIN	ANGGOTA	GANTING
18	SAMSIMAR	ANGGOTA	GANTING
29	MUNA	ANGGOTA	TAMPUNIK
20	SUAR	ANGGOTA	GANTING
21	IRUL/ IYEN	ANGGOTA	GANTING
22	IRON NEWA	ANGGOTA	GANTING
23	SIMIT	ANGGOTA	AMPIANG PARAK
24	OSI	ANGGOTA	TAMPUNIK
25	DAYANG	ANGGOTA	TAMPUNIK

Ditetapkan di : Koto Kandis
 Tanggal : 23 Desember 2019
 WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

